



PUTUSAN
Nomor 406/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT FRANKS INDONESIA, beralamat di Pusat Niaga Duta Mas Blok D1/17, Jalan R.S. Fatmawati, Nomor 39, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Marshall Wenzky Mailangkay, S.T., jabatan Presiden Direktur PT Franks Indonesia;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3953/PJ/2020, tanggal 5 Oktober 2020;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Pradhika Yudha Dharma, jabatan Pelaksana, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 23 Oktober 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.010341.13/2018/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 26 Februari 2020 yang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 406/B/PK/Pjk/2021



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan pengajuan banding;
2. Bahwa mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Mengubah perhitungan pada Keputusan Terbanding terkait pembayaran PPh Pasal 26 Pemohon Banding pada Masa Desember 2015 menjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon dalam SPT Masa Pemohon dan juga perhitungan menurut Pemohon dalam Surat Keberatan, sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH MENURUT PEMOHON BANDING
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar	1.300.859.999
2	PPh Pasal 26 Yang Terutang	131.530.462
	Kredit Pajak	
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	
	b. Setoran Masa	131.530.462
	c. STP (Pokok Kurang Bayar)	
	d. Kompensasi Kelebihan dari Masa	
	e. Lain-lain	
	f. Kompensasi Kelebihan ke Masa Pajak...	
	g. Jumlah Pajak Yang Dapat Dikreditkan	131.530.462
4	Pajak yang Tidak/ Kurang Dibayar (2-3g)	
5	Sanksi Administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	
	e. Jumlah Sanksi Administrasi	-
6	Jumlah PPh Yang Masih Harus di Bayar	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.010341.13/2018/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 26 Februari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02698/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2015 Nomor 00049/204/15/059/17 tanggal 20 Juni 2017, atas nama PT Franks Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP 01.824.599.3-059.000, beralamat di Pusat Niaga Duta Mas Blok D1/17, Jalan R.S. Fatmawati, Nomor 39, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 September 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.010341.13/2018/PP/MXIB yang diucapkan tanggal 26 Februari 2020 dan dikirimkan pada tanggal 11 Juni 2020 (cap pos) yang dimohonkan Pemohon Peminjauan Kembali semula Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.010341.13/2018/PP/-MXIB yang diucapkan tanggal 26 Februari 2020 menjadi mengabulkan seluruhnya;

Dengan Mengadili Sendiri:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 406/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali semula Pemohon Banding untuk seluruhnya;

- b. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2015 Nomor 00049/204/15/059/17 tanggal 20 Juni 2017, dibatalkan demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. Menetapkan bahwa kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 26 Pemohon Peninjauan Kembali untuk Masa pajak Desember 2015 adalah Nihil dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH MENURUT PEMOHON BANDING
Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	1,300.859.999
PPh Pasal 26 Yang Terutang	131.530.462
Kredit Pajak	
a. PPh Ditanggung Pemerintah	
b. Setoran Masa	131.530.462
c. STP (Pokok Kurang Bayar)	
d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak...	
e. Lain-lain	
f. Kompensasi Kelebihan ke Masa Pajak...	
g. Jumlah Pajak Yang Dapat Dikreditkan	131.530.462
Pajak yang Tidak/ Kurang Dibayar (2-3g)	
Sanksi Administrasi	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	
e. Jumlah Sanksi Administrasi	-
Jumlah PPh Yang Masih Harus di Bayar	-

- d. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2020 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor



KEP-02698/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2015 Nomor 00049/204/15/059/17 tanggal 20 Juni 2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.824.599.3-059.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi PPh Pasal 26 yang Terutang sebesar Rp128.641.536,00, yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi PPh Pasal 26 yang Terutang sebesar Rp128.641.536,00, yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali memiliki validitas hukum karena telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van*

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 406/B/PK/Pjk/2021



bestuur dan *praesumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena *in casu* atas pembayaran sewa yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali ke *Integrated Service (Intl) Limited* merupakan *conduit Company* tidak berhak menerima manfaat fasilitas *tax treaty* karena berdasarkan Laporan Keuangan adalah sebesar GBP1.102 yang hanya terdiri dari *current asset* dan tidak terdapat bukti maupun penjelasan dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali peralatan tersebut milik siapa dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 3 ayat (3) P3B Indonesia-Inggris;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun



2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT FRANKS INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 406/B/PK/Pjk/2021